

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Terkenal dengan keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya membuat Indonesia menjadi negara yang memiliki beragam budaya. Meskipun memiliki keberagaman dalam suku, agama, ras, dan budaya namun Indonesia menjunjung tinggi akan semboyan *Bhineka Tunggal Ika* yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tepat satu jua, atau dapat memiliki arti lain yaitu berbeda itu satu. Di Indonesia terdapat lima agama yang dianut diantaranya yaitu, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Semua penganut agama tersebut diberikan kebebasan dalam melaksanakan ajaran agamanya sesuai dengan kepercayaan masing-masing, hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) dalam Pasal 28 E ayat (1), yang menyatakan:

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”

Keanekaragaman suku, etnis, dan ras tentu membuka peluang terjadinya percampuran dari berbagai suku, ras dan etnis dan budaya yang ada. Percampuran itu biasanya terjadi melalui proses perkawinan.¹ Dasar

¹ Anwar Hakim, Ridhokimura Soderi, *“Analisis Putusan MA Perkara No 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Dalam Mengabulkan Permohonan Pencatatan Nikah Beda Agama Dalam*

hukum yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia yaitu diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) mengatur mengenai bagaimana keabsahan suatu perkawinan, yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jika undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur bahwa sahnya suatu perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dalam ikatan keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa³

Indonesia, dengan populasi penduduk yang beragam dari berbagai agama dan kepercayaan, berpotensi menjadi tempat terjadinya pernikahan beda agama. Hukum perkawinan Islam menjelaskan perkawinan beda agama diartikan sebagai seorang perempuan muslim menikah dengan laki-laki non-muslim, atau sebaliknya laki-laki muslim menikah dengan perempuan non-muslim.⁴ Islam dengan tegas melarang perempuan muslim

Perspektif Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974”, Berasan, 2022, Vol.1 No.1. hlm.23

² Rifki Rufaida dan Erfaniah Zuhriyah, “Perkawinan Beda Agama Dalam Sistem Perundang-Undangan”, Kabilah, Vol.7 No.1, Juni 2022, hlm. 193

³ Kustini, *Menelusuri Makna Dibalik Fenomena Pernikahan Dini* (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Puslitbang Kehidupan Kegamaan, 2013) hlm. 3

⁴ Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak* (Bandung: Refika Aditama), hlm. 45

menikah dengan laki-laki non-muslim, begitu pula laki-laki muslim secara tegas dilarang menikahi perempuan tersebut. Larangan ini berakar pada kesadaran bahwa perkawinan sebagai institusi sentral keluarga mempunyai peranan penting dan strategis dalam mewariskan dan menanamkan nilai-nilai agama yang dianut. Laki-laki non-Muslim dilarang menikahi wanita Muslim kecuali dia masuk Islam. Larangan laki-laki Muslim menikahi perempuan non-Muslim atau perempuan Muslim menikahi laki-laki non-Muslim semakin diperkuat oleh salah satu hukum positif Indonesia, yang dikenal sebagai Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berfungsi sebagai kerangka hukum nasional bagi umat Islam di Indonesia.⁵

Pernikahan berbeda agama saat ini sedang marak di Indonesia, bahkan beberapa Pengadilan Negeri di Indonesia seperti diantaranya Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan izin terhadap pasangan-pasangan yang ingin menikah berbeda agama. Melibatkan individu dari berbagai latar belakang agama, mulai dari masyarakat biasa hingga selebritis. Pernikahan beda agama masih menjadi bahan perdebatan, karena pernikahan ini lebih dari sekadar hidup bersama di tempat tinggal bersama; hal ini juga melibatkan pertanyaan tentang legitimasi baik dalam kerangka agama maupun hukum. Perkawinan seperti ini berpotensi mengaburkan batas antara keyakinan yang berbeda dan dapat mempengaruhi pencatatan

⁵ Ibnu Radwan Siddik Turnip, “Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, Jurnal Al- Tadabbur, 2021, Vol. 6 No. 1, hlm. 108-110

resmi perkawinan di kantor catatan sipil, sehingga berdampak pada status perkawinan yang bersangkutan.

Mengenai perkawinan beda agama akan dibahas mengacu pada agama yang diakui di Indonesia, sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal tertentu, antara lain Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pasal tersebut memiliki arti bahwa agama yang dianut penduduk di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu (Konghucu). Pernikahan beda agama pada umumnya tidak disukai di hampir semua agama.⁶

Di kalangan masyarakat, yang terjadi adalah masyarakat lebih memilih salah satu pihak pindah agama sementara, guna memudahkan proses perkawinan yang sedang berlangsung. Setelah pasangan berbeda agama tersebut resmi kawin para pihak kembali memeluk agamanya masing-masing sesuai dengan kepercayaannya. Tetapi di sisi lain, terdapat sekelompok anggota masyarakat yang memiliki pandangan untuk pindah agama selamanya, dengan mengikuti agama dari salah satu pihak. Hal ini dilakukan untuk mempermudah melangsungkan perkawinan dan untuk mereka yang ingin tetap pada agamanya masing-masing akan mengalami kesulitan untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 10

Kesulitan yang akan dialami apabila melangsungkan pernikahan beda agama salah satunya adalah pembagian harta waris. Indonesia menganut tiga sistem pembagian waris, yaitu pembagian waris dengan mengacu pada Kompilasi Hukum Islam, Waris Adat, dan Waris Perdata. Hukum Perdata digunakan untuk mengatur pembagian waris yang bukan beragama Islam dan pembagian golongan waris pada hukum perdata tidak terdapat perbedaan pembagian antara laki-laki dan perempuan.⁷ Hukum Waris Adat digunakan untuk masyarakat yang masih kental akan menganut budaya adat masing-masing dan berlaku pada suatu daerah atau suku tertentu. Hukum waris Islam mengacu pada Kompilasi Hukum Islam, digunakan pada warga negara yang menganut agama Islam dan tunduk pada hukum Islam serta golongan waris pada hukum Islam terdapat perbedaan pembagian antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki memiliki bagian lebih banyak untuk mewaris daripada perempuan.

Pembagian harta waris dalam agama Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut dengan KHI). Hukum kewarisan Islam di Indonesia diatur dalam Buku II KHI yang terdiri dari Pasal 171 hingga Pasal 214. Pasal 171 huruf C KHI membahas mengenai pengertian ahli waris dan syarat menjadi ahli waris dalam waris Islam, yaitu:

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”

⁷ Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), hlm. 6

Pasal tersebut dijelaskan bahwa dalam waris Islam antara pewaris dan ahli waris adalah “beragama Islam”. Kompilasi Hukum Islam secara tidak langsung menjelaskan bahwasannya antara pewaris dan ahli waris harus sama beragama Islam dan apabila pewaris beragama islam sedangkan ahli waris beragama non muslim hal tersebut merupakan suatu penghalang bagi ahli waris untuk mewaris.⁸

Konteks pewarisan beda agama dalam Islam, terdapat adanya pembatasan ketat mengenai siapa yang boleh mewarisi harta bila penerima warisan berbeda agama dengan almarhum. Berkembangnya pemikiran dan mungkin juga dengan mempertimbangkan nilai-nilai inklusivitas dan toleransi, masyarakat dapat mengadopsi praktik-praktik seperti wasiat wajibah yang memperbolehkan penerima warisan dari berbagai agama. Ketentuan wasiat dalam hukum waris Islam diatur dalam Pasal 194-209 KHI, sedangkan untuk wasiat wajibah diatur dalam Pasal 209. Namun, dalam Pasal 209 KHI mengenai wasiat wajibah diperuntukkan untuk anak angkat serta orang tua angkat. Anak angkat adalah keturunan yang secara resmi diakui sebagai anak oleh orang tua angkatnya melalui keputusan pengadilan, sehingga tanggung jawab pemeliharaan sehari-hari, biaya pendidikan, dan lain-lainnya dialihkan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat sesuai dengan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam.⁹

⁸ Nofiardi, *Hukum Kewarisan Islam Antara Teori dan Praktek* (Lampung: Pustaka Media Design, 2020), hlm. 44

⁹ Teddy Prima Anggriawan, “*Hukum Pengangkatan Anak Melalui Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Yang Dibuat Oleh Notaris*”, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 3 No. 1, Februari 2021, hlm. 3.

Mahkamah Agung melalui yurisprudensi yaitu Nomor 1/Yur/Ag/2018 mengatur tentang pewarisan berbeda agama melalui surat wasiat wajibah bagi anggota keluarga yang non-muslim dengan berdasarkan bahwa agama. Yurisprudensi yang mengatur mengenai pewarisan berbeda agama pertama kali dilaksanakan yaitu pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368.K/Ag/1995, diterapkan kembali pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51.K/Ag/1999, dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16.K/Ag/2010, dalam putusan tersebut memberikan wasiat wajibah kepada keluarga atau ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris. Islam bukanlah agama yang diskriminatif, namun Islam adalah agama yang merangkul seluruh umat. Terlepas dari apapun agama yang dipeluknya serta memberi pemahaman bahwas hukum Islam bersifat tidak kaku. Tetapi, hukum Islam dapat memberikan rasa keadilan serta perlindungan kepada non muslim sekalipun.¹⁰

Perkembangan sosial ini dapat terjadi karena Indonesia memiliki masyarakat yang beragam, baik dalam hal budaya, suku, ras, maupun agama. Keanekaragaman ini telah mendorong berkembangnya hubungan sosial yang lebih maju. Saat ini, sedang marak melihat masyarakat yang menjalin ikatan pernikahan tanpa mempertimbangkan status sosial atau kepercayaan agama masing-masing individu. Namun, hal ini juga telah menciptakan masalah terkait pewarisan bagi pasangan dengan keyakinan

¹⁰ Zulfia Hanum dan Alfi Syahr, “Wasiat Wajibah Sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama Dalam Perkembangan Sosial Masyarakat”, *Holistik*, 2016, Vol. 1 Edisi 2, Jakarta 2016, hlm. 130-131

agama yang berbeda.¹¹ Oleh karena itu, adanya wasiat wajibah merupakan salah satu bentuk kemajuan dalam hukum pewarisan, yang mencoba mengakomodasi perubahan sosial ini dengan memperhitungkan hak-hak individu yang menikah dengan keyakinan agama yang berbeda. Meskipun demikian, ini tidak berarti bahwa masyarakat akan diberi izin secara luas untuk menikah dengan keyakinan agama yang berbeda, karena undang-undang perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) tetap menegaskan bahwa perkawinan sah jika sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan.¹² Kehadiran wasiat wajibah menjawab tantangan perkembangan sosial dalam konteks perkawinan beda agama dengan tujuan mempromosikan kesejahteraan dan kedamaian, terutama dalam lingkup keluarga.

Wasiat wajibah di Indonesia diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/ Yur/ Ag/ 2018. Pada Penetapan Nomor 190/ Pdt. P/ PA Smg terdapat permohonan penetapan ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris namun dalam penetapan tersebut hakim tidak mengabulkan permohonan pemohon untuk menjadi ahli waris. Sedangkan, pada saat ini sudah terdapat Yurisprudensi yang menyatakan bahwasannya ahli waris berbeda agama berhak memperoleh harta waris. Namun untuk mendapatkan

¹¹ Bintang Ulya Kharisma, “*Polemik Putusan PN Surabaya Terkait Pernikahan Beda Agama Dengan Hukum Keluarga (UU Perkawinan dan UU administrasi Kependudukan)*”, Jurnal Pro Hukum, Juli 2022, Vol. 11 No. 1, hlm. 168-170

¹² Prasrtyo Ade Witoko dan Ambar Budhisulistyawati, “*Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia*”, Jurnal Hukum Pembangunan, Desember 2017, hlm. 255-257.

wasiat wajibah hakim memiliki penilaian tersendiri untuk dapat memberikan wasiat wajibah. Hal ini adalah bentuk penerobosan hukum yang lebih menekankan kemanfaatan dan keadilan. Dinamika perkembangan masyarakat modern membutuhkan wasiat wajibah dan perlu mendapat perhatian khusus dalam sistem hukum Indonesia. Ini terutama berlaku untuk ahli waris yang seharusnya mendapatkan bagian dari pewaris tetapi tidak bisa karena perbedaan agama.¹³ Oleh karena itu penulis ingin membahas mengenai alasan hakim dalam Penetapan Nomor 190/ Pdt. P/ 2019/ PA Smg tidak mengabulkan permohonan pemohon untuk menjadi ahli waris sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung secara yuridis normatif. Maka penulis tertarik membahas terkait meneliti permasalahan dengan judul **“KAJIAN YURIDIS PEMBAGIAN WARIS TERHADAP PEWARIS YANG BERBEDA AGAMA DENGAN AHLI WARIS MENGGUNAKAN SURAT WASIAT WAJIBAH (STUDI PENETAPAN: NOMOR 190/PDT. P/ 2019/ PA. SMG)”**

1.2.Rumusan Masalah

1. Apa *ratio decidendi* hakim dalam memberikan penetapan terhadap pewaris yang berbeda agama dengan ahli waris pada Penetapan Nomor 190/ Pdt. P/ 2019/ PA Smg?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pewaris yang berbeda agama dengan ahli waris dalam Yurisprudensi Nomor 1/ Yur/ Ag/ 2018?

¹³ Kamaruddin, *Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim (Studi Kasus Perkara No. 16/K/AG/2010)*, Mizani, Vol. 25 No. 2, Agustus 2015, hlm. 23

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana status hukum pembagian waris terhadap pewaris yang berbeda agama dengan ahli waris dalam Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Ag/ 2018 yang berisi tentang pewarisan berbeda agama dengan wasiat wajibah
2. Untuk menganalisis dan memberikan perskripsi untuk perlindungan hukum terhadap ahli waris dan pewaris yang berbeda agama dalam penetapan nomor 190/Pdt. P/ PA Smg.

1.4.Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan khususnya hukum yang mengatur tentang pewarisan yang berbeda agama

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan khususnya hukum yang mengatur tentang pewarisan yang berbeda agama.

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca atau masyarakat serta dapat membantu memecahkan masalah mungkin atau sedang dihadapi oleh masyarakat terutama menyangkut masalah mengenai pewarisan yang berbeda agama.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Tinjauan Umum Tentang Waris

1.5.1.1. Pengertian Pewarisan

Pewarisan adalah suatu peralihan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal kepada para ahli warisnya. Dalam konteks hukum, pewarisan mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.¹⁴ Dalam Pewarisan terdiri dari pewaris, ahli waris, beserta objek yang akan diwariskan. Pewaris adalah seseorang yang meninggalkan harta warisan dan memberikan hak serta

¹⁴ Oktavia Milayani, “Kedudukan Hukum Ahli Waris yang Mewaris dengan Cara Mengganti atau Ahli Waris “Bij Plaatsvervulling” Menurut Bugelijk Wetboek, Al’Adl, Vol. 9 No. 3, Desember 2017, hlm. 405

keajiban atas harta tersebut kepada ahli waris. Ahli waris adalah seseorang yang menerima pelimpahan harta dari pewaris. Objek dalam Pewarisan adalah harta warisan yang diberikan oleh pewaris kepada ahli waris nya. Harta warisan dapat berupa harta benda yang berwujud, seperti tanah, bangunan, perhiasan, perabot rumah tangga, alat dapur, alat transportasi, dan senjata. Selain itu, harta warisan juga dapat berupa harta benda yang tidak berwujud.¹⁵

Sistem pewarisan di Indonesia dapat berbeda-beda antara daerah dan komunitas karena budaya dan agamanya yang beragam. Indonesia menganut tiga sistem pewarisan, yaitu diantaranya adalah waris Islam, waris adat, serta waris perdata.

1.5.1.2. Hukum Waris Islam

Warisan dalam Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia dan akibatnya bagi ahli warisnya. Secara bahasa, warisan berasal dari kata *al-miirats* yang berarti pemindahan sesuatu dari seseorang ke orang lain atau dari suatu bangsa ke bangsa lain. Pengertian waris tidak hanya

¹⁵ Hilarius Kunto Dewandaru, dkk, "*Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal*", 2020, Notarius, Vol. 13 No. 1, hlm. 498

terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan harta benda saja, tetapi juga mencakup hal-hal yang bersifat non harta benda, seperti keimanan, akhlak, dan kecerdasan.¹⁶

Islam mengatur hukum waris didasarkan pada beberapa ayat Al-Qur'an, antara lain Surat An-Nisa' ayat 7. Sumber utama dalam hukum Warisan Islam adalah Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut hukum mengenai waris dalam Islam, yaitu Faraid, Fikih Mawaris, dan Hukum al-Waris. Hukum waris Islam disebut juga dengan hukum waris Islam dan ilmu faraidh.¹⁷

Waris menurut bahasa mempunyai pengertian yang luas, tidak terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, akan tetapi mencakup harta benda dan non harta benda. Kata *ثرو* adalah kata kewarisan pertama yang digunakan dalam al-Qur'an. Kata Waris dalam berbagai bentuk makna tersebut dapat ditemukan dalam al-Qur'an, yang antara lain:¹⁸

- a. Mengandung makna “mengganti kedudukan” (QS. An-Naml, 27:16)

¹⁶ Firmansyah Putra, “Pelaksanaan Pembagian Waris Masyarakat Bugis di Kelurahan Kotakarang Kecamatan Teluk Betung Timur Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam Kontemporer”. Oktober, 2017, UIN Raden Intan Lampung, hlm. 15-16

¹⁷ Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), hlm. 24.

¹⁸ Ernawati, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Widina Bakti Persada, 2022), hlm. 9.

- b. Mengandung makna “memberi atau menganugerahkan” (QS. Az- Zumar, 39:74)
- c. Mengandung makna “mewarisi atau menerima warisan” (QS. Al- Maryam, 19:6)

Sedangkan secara terminologi hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris , mengetahui bagian-bagian yang akan diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya. Istilah waris berasal dari bahasa Arab yang diambil alih menjadi bahasa Indonesia, yaitu berasal dari kata “warisan”.¹⁹

Pengertian di atas dapat ditarik pemahaman bahwa kewarisan merupakan proses berpindahnya kepemilikan dari seseorang sebagai akibat dari kematian. Kepemilikan yang dimaksud adalah kepemilikan berwujud harta dan masih dapat dipindahkan kepemilikannya kepada generasi berikutnya yang masih hidup.

1.5.1.3. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah hukum yang membuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, baik itu tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris

¹⁹ Akhmad Haries, *Loc. Cit.*

serta bagaimana cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli warisnya.²⁰

Menurut Soepomo hukum waris adat merupakan peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta pengoperan barang-barang harta benda yang berwujud dan yang tidak berwujud dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya. Hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan/ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda (materil) dan harta cita (non materiil) dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya.²¹

Menurut Ter Haar, seorang pakar hukum dalam bukunya yang berjudul *Beginselen en Stelsel Van Het* (1950), hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur penerusan dan peralihan dari abad ke abad baik harta kekayaan yang berwujud dan tidak terwujud dari generasi pada generasi berikutnya. Hukum waris adat itu sendiri adalah proses penerusan dan peralihan harta, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari si pewaris

²⁰ Sigit Sapto Nugroho, “*Pengantar Hukum Adat Indonesia*”, (Solo: Iltizam, 2016), hlm.

pada waktu masih hidup maupun setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya.²²

1.5.2. Tinjauan Umum Tentang Sebab Terjadinya Pewarisan Dalam Islam

1.5.2.1. Karena Perkawinan

Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri. Kriteria suami istri tetap saling mewarisi disamping keduanya telah melakukan akad nikah secara syah menurut syariat, juga antara suami istri belum terjadi perceraian ketika salah seorang dari keduanya meninggal dunia. Kedudukan istri-istri yang dicerai raj'i dan suami lebih berhak untuk merujuknya (perceraian pertama dan kedua) selama masa iddah, maka iapun berhak menerima warisan.

Hubungan pernikahan dijadikan penyebab hak adanya perkawinan, hal tersebut terdapat dalam Qur'an surah An-Nisa' (4) : 12, yang menjelaskan tentang hak saling mewaris antara orang yang terlibat dalam tali pernikahan yaitu suami-istri.²³

1.5.2.2. Karena Kekerabatan

²² Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Kewarisan Perdata Barat* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 1

²³ Abdul Gofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas* (Yogyakarta: Gadjah Mada Univeristy Press, 2012), hlm. 37.

Kekerabatan adalah hubungan nasab antara pewaris dan ahli waris yang disebabkan oleh faktor kelahiran. Masa kedudukan hukum Jahiliyah, kekerabatan mnejadi sebab mewarisi adalah terbatas pada laki-laki yang telah dewasa, kaum perempuan dan anak-anak tidak mendapatkan bagian. Setelah Islam datang merevisi tatanan Jahiliyah, sehingga kedudukan laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama.²⁴

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “ Bagi anak laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya baik sedikit atau banyak menurut yang telah ditentukan “ (Q.S. An-Nisa’ (4):7)

1.5.2.3. Karena Wasiat

Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (Pasal 171 KHI). Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun, berakal sehat dan tapa adanya pemaksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. Harta benda yang diwasiatkan harus

²⁴ Ernawati, *Op.Cit.*, hlm. 15

merupakan hak dari pewasiat. Pemilikan terhadap harta benda ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia (Pasal 194 KHI). Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu (Pasal 198 KHI).²⁵

Wasiat berbeda dengan hibah, perbedaan utama antara hibah dan wasiat adalah bahwa hibah dapat diberikan ketika pemberi hibah masih hidup, sementara wasiat hanya berlaku setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Selain itu, wasiat hanya boleh diberikan maksimal sepertiga dari harta warisan, sedangkan hibah tidak memiliki batasan jumlah jika diberikan kepada orang lain. Hibah wasiat sendiri adalah bagian dari wasiat, di mana pemberi hibah menjelaskan aset atau harta apa saja yang akan diwasiatkan, namun pembagiannya akan berlangsung saat pemberi hibah meninggal dunia.²⁶

1.5.3. Tinjauan Umum Sebab Menghalangi Waris

1.5.3.1. Pembunuhan

²⁵ *Ibid*, hlm. 252

²⁶ Nuri Hidayati *et al*, “Hibah Sebagai Pelunas Hutang”, Juni 2022, Jurnal Lawnesia, Vol. 1 No. 1, hlm. 2

Pengertian pembunuhan secara umum adalah suatu perbuatan dosa terbesar dibawah kufur, yakni menghilangkan nyawa seseorang, baik sendiri maupun membunuh secara massal, dengan alat yang dapat mematikan, baik yang berbentuk materi ataupun berbentuk non materi.²⁷ Jumhur Ulama telah sepakat bahwa pembunuhan menyebabkan gugurnya hak waris atau mewarisi, seperti: pembunuhan sengaja; pembunuhan tersalah; diputuskan selaku pembunuh; orang yang menjadi saksi atas pembunuhan yang mengakibatkan terdakwa harus dihukum bunuh; Orang yang memperkuat kesaksian saksi. Rasulullah S.A.W bersabda:²⁸

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ

“Si pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan (dari orang yang dibunuh) sedikitpun” (Hadist Riwayat Ahmad).²⁹

Rasulullah S.A.W bersabda:

الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ

²⁷ Darmawan, *“Hukum Kewarisan Islam”*, (Surabaya: Imtiyaz, 2018), hlm. 87.

²⁸ Johan Sullivan, *Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam*, Lex Privatum, Vol. 8 No. 3, Maret 2019, hlm. 90-91

²⁹ HR. Abu Dawud no. 4564 dan dishahihkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani رحمه الله dalam Shahih Al-Jami’ no. 5422.

“Tidak berhak bagi si pembunuh sesuatu dari harta warisan” (Hadis Riwayat An-Nasai).³⁰

Ahli waris yang berperilaku tindak kriminal pembunuhan yang disengaja, atau dipersalahkan bersalah oleh putusan hakim baik membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat terhalang menjadi hak ahli waris. Pasal 173 dalam KHI Nomor 1/ 1991 mengatur bahwa, Seseorang terhalang menjadi ahli warisan apabila dengan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena :

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
3. Seseorang yang membunuh orang lain, maka ia tidak dapat mewarisi harta orang yang terbunuh itu, sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W:

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنْ (الْمِيرَاثِ شَيْءٌ) (رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبد البر)

“Dari ‘Amr bin Syu’aib ayahnya dari kakeknya ia berkata: Rasulullah S.A.W bersabda: Orang yang membunuh tidak dapat mewarisi sesuatu

³⁰ Hadits Riwayat Tirmidzi 3/288, Ibnu Majah 2/883, Hadits Shahih Lihat Al-Irwa’, hlm. 1672

pun dari harta warisan orang yang dibunuhnya”. Ketentuan ini mengandung kemaslahatan agar orang tidak mengambil jalan pintas untuk mendapat harta warisan dengan membunuh orang yang mewariskan”³¹

Alasan yang mendasari mengapa seorang pembunuh terhalang untuk mendapatkan warisan, karena kemungkinan pembunuh memiliki niat untuk mempercepat kematian orang yang akan mewariskan, sehingga dia dapat mewarisi harta peninggalannya. Diharamkannya mewarisi dari hasil pembunuhan atas dasar sadd adz-dzara’i dan kaidah fiqih yang mengatakan siapa yang mempercepat sesuatu sebelum masanya tiba, maka untuk mendapatkan sesuatu tersebut menjadi haram”.³²

1.5.3.2. Berbeda Agama

Berbeda agama berarti berbeda I’tiqad atau keyakinan. Menurut hukum syara’, seorang muslim tidak boleh saling waris mewarisi dengan orang kafir atau orang murtad. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa berlainan agama atau adanya perbedaan agama antara orang yang mewarisi dan orang yang mewariskan merupakan salah satu dari beberapa penghalang mewarisi, hal ini didasarkan

³¹ Al-Kahlani Muhammad Bin Ismail, *Subul As-Salam*, (Bandung Dahlan tt.), hlm. 154.

³² Hillal Malarangan, “*Pembaruan Hukum Islam Dalam Hukum Keluarga di Indonesia*”, *Jurnal Hunafa*, April 2008, Vol. 5 No. 1, 41-42.

bahwa adanya perbedaan syariat dan pelaksanaan antara satu agama dan agama yang lain. Apabila agama ahli waris berbeda maka ini menjadi penghalang untuk mewarisi dalam hukum Islam, dengan demikian orang kafir (bukan muslim) tidak dapat mewarisi warisan dari orang yang bergama Islam dan begitu pula sebaliknya orang Islam tidak

ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَتَذَرُ عَلَى شَيْئٍ (النحل : 75)
 dapat mewarisi harta warisan seseorang yaitu yang tidak beragama Islam.³³ Dasar hukum berlainan agama ini dapat ditemukan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yang artinya:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (متفق عليه)

“Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam” (H.R. Mutafaq ‘alaih).³⁴

1.5.3.3. Perbudakan

Bukan karena status kemanusiaannya sehingga perbudakan menjadi penghalang mewarisi, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya. Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk

³³ Gibran Refto Walangadi dkk, *Penyebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam*, Lex Privatum, Vol. 9 No. 1, Januari-Maret 2021, hlm. 58-59

³⁴ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 4, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 194, Sayid al-Iman Muhammad ibn Ismail ash-San’ani, *Subul as-Salam Sarh Bulugh al-Maram*, Juz 3, Mesir: Mushthafa al babi al-Halabi Wa Auladuh, 1379 H/1960 M, hlm. 98

menerima warisan karena dianggap tidak cakap melaukan perbuatan hukum. Firman Allah:

Artinya: “ Allah telah membuat perumpamaan (yakni) seorang budak (hamba sahaya) yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun (an-Nahl 75, misi Islam kenapa perbudakan menghalangi hak mewarisi, karena Islam sangat menganjurkan setiap budak untuk dimerdekakan.”³⁵

Ayat di atas dipahami para ulama sebagai ayat yang membuat seorang hamba (budak) tidak dapat mewarisi dan juga tidak bisa diwarisi oleh kerabatnya. Budak dipandang sebagai orang yang tidak mampu mengelola harta bendanya bahkan dirinya sendiri juga tidak punya kekuatan apa-apa. Seorang budak terhalang mewarisi dan diwarisi hartanya setidaknya karena dua hal, pertama karena ia dipandang sebagai benda milik tuannya, karena itu dia terhalang menerima bagian. Kedua seorang budak tidak punya kekuasaan atas diri dan hartanya, karena itu ia tidak bisa mewariskan hartanya kepada kerabatnya meskipun ada, karena secara umum dia dan hartanya adalah milik tuannya.³⁶

Pandangan bahwa seorang budak tidak bisa mewarisi harta tuannya jika tuannya meninggal duluan, bukan karena faktor kemanusiaannya sebagai manusia, namun lebih karena

³⁵ Al-Qur'an (QS. al-Nahl (16): 75)

³⁶ Maimun Nawawi, “*Pengantar Hukum Kewarisan Islam*”, (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), hlm. 105-107

ia secara formal sebagai budak dari seorang tuan. Budak itu statusnya sebagai harta tuannya, maka ia tidak bisa bertindak sebagai ahli waris dari tuannya. Begitu juga sebaliknya, ia juga tidak bisa diposisikan sebagai pewaris jika meninggal dunia dan meninggalkan harta, karena diri budak itu dan termasuk hartanya merupakan milik tuannya.

1.5.4. Tinjauan Umum Penetapan Pengadilan Agama

1.5.4.1. Kewenangan Pengadilan Agama

Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: ³⁷

1. perkawinan;
2. waris;
3. wasiat;
4. hibah;
5. wakaf;
6. zakat;

³⁷ Berita Mahkamah Agung Republik Indonesia, “*Apa sih Peradilan Agama*”. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/apa-sih-peradilan-agama#:~:text=Peradilan%20Agama%20bertugas%20dan%20berwenang,2006%20tentang%20Perubahan%20atas%20Undang%2D> , diakses pada tanggal 5 November 2023.

7. infaq;
8. shadaqah; dan
9. ekonomi syari'ah.

Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengenai penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya. Maksud dari “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam. Mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama terkait waris terdapat pada ketentuan Pasal 49 huruf (b) yaitu:

“Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.”

1.5.4.2. Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu

perkara antara para pihak yang bersengketa.³⁸ Putusan pengadilan merupakan tindakan akhir dari hakim di dalam persidangan, menentukan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum baru. Isi putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Putusan pengadilan terdiri dari dua bagian, yaitu, pertimbangan hukum (konsideran) dan bagian amar putusan. Ada dua golongan putusan, yaitu putusan sela dan putusan.³⁹ Putusan sela dikenal juga dengan putusan provisional, dan putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu perkara.

1.5.4.3. Prosedur Pengajuan Permohonan di Pengadilan Agama

Untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama proses yang bisa ditempuh adalah dengan cara mengajukan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan ke Ketua

³⁸ Saharuddin Tappu, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), hlm. 135.

³⁹ Rumawi dkk, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Widina Bakti Persada, 2021), hlm. 142-143

Pengadilan Agama tempat tinggal Pemohon dan berlaku untuk harta di seluruh Indonesia yang akan diwarisi.⁴⁰

Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat juga mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama. Kemudian, Pemohon membayar biaya perkara dan menyiapkan seluruh berkas yang diperlukan.

1.5.5. Tinjauan Umum Pembagian Waris Melalui Surat Wasiat Wajibah

1.5.5.1. Pengertian Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara. Istilah "wasiat" diambil dari *washaitu-ushi asy-syai'a* "أوصى - يوصى - وصية" (aku menyambung sesuatu).⁴¹ Syari'at, wasiat adalah pemberian benda, piutang, atau manfaat oleh seseorang kepada orang lain dengan ketentuan bahwa orang yang diberi wasiat memiliki benda tersebut setelah kematian orang yang berwasiat.⁴²

⁴⁰ Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), hlm. 30

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut: Al-Fath Lil I'lam Al-'Arobi, tth), juz ke-3, hlm. 284

⁴² Sudirman, *Op.Cit.*, hlm. 32

Pengertian lain dari wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia.⁴³ Wasiat tetap harus dilakukan baik diucapkan atau tidak diucapkan baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh si yang meninggal dunia. Pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.

Wasiat wajibah juga dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang wajib kepada ahli waris atau kaum keluarga terutama cucu yang terhalang dari menerima harta wasian karena ibu atau ayah mereka meninggal sebelum kakek atau nenek mereka meninggal atau meninggal bersamaan. Ini karena berdasarkan hukum kewarisan ahli waris ini terhalang dari mendapat bagian harta peninggalan kakek dan neneknya karena ada ahli waris paman atau bibi kepada cucu tersebut.⁴⁴

1.5.5.2. Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Fiqih

⁴³ Yasardin *et al*, “*Dinamika Hukum Kewarisan Islam Terkait Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Beda Agama (Studi Analisis Putusan Peradilan Agama di Indonesia)*”, (Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agurn RI, 2016), hlm. 41-42

⁴⁴ Yasardin, *Loc. Cit.*

Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian, harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'.⁴⁵ Fiqih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam), mendefinisikan wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia.

Undang-undang hukum wasiat Mesir mengatur wasiat wajibah diberikan terbatas kepada cucu pewaris yang orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dan cucu pewaris tidak mendapatkan bagian harta warisan disebabkan kedudukannya sebagai zawil arham atau terhijab oleh ahli waris lain. Para ahli hukum Islam mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang didasarkan pada orang yang menyatakan wasiat meninggal dunia dengan jalan kebaikan tapa menuntut imbalan atau tabarru'.⁴⁶

Sayyid Sabig mengemukakan bahwa pengertian ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam dikalangan madzhab Hanafi yang mengatakan wasiat adalah tindakan seseorang yang memberikan haknya

⁴⁵ Abdul Aziz Dahlan, "Ensiklopedi Hukum Islam", (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000), Jilid 6, hlm. 193

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 195

kepada orang lain untuk mendapatkan sesuatu baik merupakan kebendaan maupun manfaat secara suka rela tanpa imbalan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai terjadi kematian orang yang menyatakan wasiat tersebut.⁴⁷ Al-Jaziri, menjelaskan bahwa dikalangan mazhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki memberi definisi wasiat secara rinci, wasiat adalah suatu transaksi yang mengharuskan orang yang menerima wasiat berhak memiliki sepertiga harta peninggalan orang yang menyatakan wasiat setelah ia meninggal dunia.

1.5.5.3. Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terbina hubungan saling berwasiat hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi:

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat waiibah diberi wasiat wajibah sebanyak- banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.

⁴⁷ Moh. Yasir Fauzi, "*Pembagian Harta Dengan Wasiat Wajibah Dan Hibah Dalam Hukum Islam*", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2017, Volume 9 Nomor 1, hlm. 104

2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya. Konsep $\frac{1}{3}$ (satu pertiga)

Berdasarkan aturan ini orang tua anak atau anak angkat tidak akan memperoleh hak kewarisan, karena dia bukan ahli waris. Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa orang tua angkat secara serta merta dianggap telah meninggalkan wasiat (dan karena itu diberi nama wasiat wajibah) maksimal sebanyak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya, atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya, dimana harta tersebut dalam sistem pembagiannya bahwa sebelum dilaksanakan pembagian warisan kepada para ahli warisnya, maka wasiat wajibah harus ditunaikan terlebih dahulu.⁴⁸

Peraturan ini dianggap baru apabila dikaitkan dengan aturan di dalam fiqih bahkan perundang-undangan kewarisan yang berlaku di berbagai dunia Islam kontemporer. Alqur' an menolak penyamaan hubungan karena pengangkatan anak yang telah berkembang di dalam adat masyarakat bangsa Arab, waktu itu karena ada hubungan pertalian darah.⁴⁹

⁴⁸ Abdul Rokhim, "Harta Waris Pada Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Samarinda", Desember 2020, Jurnal Legalitas, Vol. 5 No. 2, hlm. 3

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 50.

Pengangkatan anak sering terjadi pada masyarakat muslim di Indonesia, dengan adanya pengangkatan anak terutama bagi keadaan di dalam perkawinannya tidak dikaruniai keturunan. Pengangkatan anak yang biasanya dikukuhkan dengan aturan adat yang sering menimbulkan kesulitan, perasaan tidak puas, bahkan tidak jarang adanya tuduhan tidak adil ketika salah satu pihak meninggal dunia.

Hubungan pengangkatan anak ini sering terjadi anak angkat tidak memperoleh harta sedikitpun karena orang tua angkatnya tidak sempat berwasiat atau tidak tahu bahwa anak angkatnya tidak berhak memperoleh warisan (menurut fiqih), namun sebaliknya sebagian orang tua angkat menempuh dengan cara hibah, yang kadang-kadang juga tidak mulus karena sesudah hibah dilakukan terjadi pertengkaran dan ketidakakuran antara anak dengan orang tua angkat tersebut.⁵⁰

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mempunyai ketentuan tersendiri mengenai konsep wasiat wajibah ini hanya kepada anak angkat dan orang tua angkat saja. Pasal 209 KHI disebutkan bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 KHI,

⁵⁰ Faizal Bafadhal, "*Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*", Jurnal Ilmu Hukum, Juli 2013, hlm. 17

terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat waiibah sebanyak sepertiga dari harta warisan anak angkatnya.

Anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Berbeda dengan konsep wasiat wajibah yang diatur dalam fiqih yang memberlakukan wasiat wajibah hanya bagi orang yang memiliki hubungan darah dengan si pewaris.⁵¹

Untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan yang terjadi ditengah masyarakat maka diberlakukanlah peraturan mengenai hukum wasiat waiibah karena hubungan pengangkatan anak dimasukkan ke dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan dasar hukum bagi umat Islam di Indonesia.

1.5.5.4. Dasar Hukum Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia diatur dalam Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa antara orang tua angkat dengan anak angkat terbina hubungan saling

⁵¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Perasada, 2019), Cetakan ke- 23, hlm. 142.

berwasiat.⁵² Pasal tersebut mengatur bahwa harta warisan seorang anak angkat atau orang tua angkat harus dibagi sesuai aturan warisan biasa yaitu dibagi-bagikan kepada orang yang mempunyai pertalian darah dalam kurung kerabat yang menjadi ahli warisnya. Namun, orang tua angkat atau anak angkat dapat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya atau orang tua angkatnya. Sebelum pembagian warisan kepada para pihak yang berhak, wasiat ini harus ditunaikan terlebih dahulu⁵³. Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur bahwa yang berhak mendapat wasiat wajibah hanyalah anak angkat dan ahli waris pengganti.

1.5.5.5. Tujuan Surat Wasiat Wajibah

Tujuan dari wasiat wajibah adalah untuk memberikan hak kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'.⁵⁴ Wasiat wajibah juga bertujuan untuk melindungi hak-hak ahli waris lainnya dengan membatasi jumlah wasiat wajibah yang diberikan

⁵² Nadya Faizal, "Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat (Tinjauan Filsafat Hukum Islam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam)", 2022, Jurnal Ar-Risalah, hlm. 40.

⁵³ Eko Setiawan, "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis", Muslim Heritage, Vol. 1 No. 2, April 2017, hlm. 46.

⁵⁴ Laras Shesa, "Keterjaminan Kedudukan Dzau' Arham dalam Kewarisan Islam Melalui Wasiat Wajibah", 2018, Jurnal Al-Istinbath, Vol. 3, No. 2, hlm. 158.

kepada orang tua angkat atau anak angkat, yaitu sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan anak angkat atau orang tua angkat.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis merupakan suatu penelitian yang berpacu pada studi literatur yang sudah ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan.⁵⁵ Sedangkan penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum dengan tujuan mendapatkan suatu pengetahuan normatif mengenai suatu hubungan antar pengaturan. Penelitian normatif merupakan suatu penelitian hukum yang perspektif internal dan objek penelitiannya adalah penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 190/ Pdt. P/ 2019/ PA Smg. Data atau sistem norma yang akan dianalisis disini adalah Penetapan Pengadilan Agama Semaraang Nomor 190/ Pdt. P/ PA Smg, serta yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/ Yur/ Ag/ 2018 yang memuat permasalahan yang akan diangkat.⁵⁶

⁵⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Normatif*, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2016), hlm. 11.

⁵⁶ Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Penelitian Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 1, Maret 2014, hlm. 25.

Penyusunan penelitian ini terdapat dua pendekatan yang dipakai untuk mengkaji permasalahan yang diangkat, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan ini merupakan jenis pendekatan dengan cara menganalisis suatu peraturan Undang-Undang yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Pendekatan perundang-undangan digunakan ini karena yang menjadi obyek atau fokus dari penelitian ialah suatu atauran hukum atau perundang-undangan itu sendiri. Sedangkan, pendekatan konseptual adalah sebuah pandangan, doktrin ataupun konsep yang berkembang dalam ilmu hukum yang dipelajari, sehingga dapat dipahami dan menemukan ide atau penegertian-pengertian terkait ilmu hukum

1.6.2. Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Disini penulis menggunakan data sekunder bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier sebagai berikut, yakni:

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan serta putusan atau penetapan hakim dan bahan hukum yang dipergunakan Penulis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
5. Salinan Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 190/ Pdt. P/ 2019/ PA Smg.

b. Bahan hukum sekunder, yakni data tertulis yang bersumber dari wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs. Jazilin, M.H. Sumber lain yaitu, peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, karya-karya ilmiah serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Peraturan perundang-undangan meliputi undang-undang

dan peraturan presiden yang meskipun tidak secara khusus mengatur tentang perkawinan beda gema namun relevan dengan penerapan dan kajian.

- c. Bahan hukum tersier terdiri dari bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia

1.6.3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Langkah pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya. Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian dipakai sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dalam arti mengkaitkan pengertian antara peraturan perundang-undangan yang ada serta pendapat para sarjana.

1.6.4. Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan pendekatannya dilakukan secara (*case approach*), yaitu pendekatan dengan menganalisis penetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵⁷ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan analisis terhadap Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 190/ Pdt. P/ 2019/ PA Smg.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif merupakan suatu metode yang dilakukan dengan cara memaparkan suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam penelitian menggunakan metode normatif tidak membutuhkan data lapangan untuk dianalisis sehingga deskriptif disini meliputi analisis sebuah teks yakni isi atau struktur dari hukum positif yang bertujuan untuk memahami makna hukum tersebut sehingga nantinya dapat menjadi suatu rujukan atau pedoman dalam penyelesaian masalah dari objek kajian.⁵⁸

1.6.5. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Semarang yang berlokasi di Jalan Jendral Urip Sumoharjo No.5 Karanganyar

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 94

⁵⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet-15, 2016), hlm. 31.

Ngaliyan, Karanganyar, Kec. Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jawa Tengah. Peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan Penetapan Nomor 190/ Pdt. P/ 2019/ PA Smg adalah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Semarang. Pengadilan Agama Semarang memiliki wewenang dalam mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama di wilayah hukum provinsi Jawa Tengah.

Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan Drs. Jazilin selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang. Wawancara guna penelitian dilaksanakan pada Selasa, 31 Oktober 2023 Pukul 09.00 WIB, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Semarang.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun tahap demi tahap dengan membagi pembahasan kedalam bab-bab secara terpisah. Pembahasan antara bab satu dengan lainnya tidak bisa dipisahkan karena saling berkaitan. Hal tersebut dimaksudkan agar penulisan skripsi ini menjadi mudah untuk dipahami dan dimengerti berkaitan dengan permasalahan yang di bahas. Untuk mempermudah maksud dari penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi empat bab, yaitu:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahannya. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk

kedalam pokok penelitian yang akan dibahas. Berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif.

Bab kedua, menjelaskan mengenai pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 190/Pdt. P/2019/PA Smg tentang pewarisan yang berbeda agama antara ahli waris dan pewaris. Pada sub bab pertama tentang dasar pengajuan permohonan pembagian waris antara ahli waris dan pewaris yang berbeda agama dalam penetapan Pengadilan dan pada sub bab kedua membahas tentang pertimbangan hakim tidak mengabulkan permohonan penetapan pewarisan berbeda agama antara ahli waris dan pewaris dalam penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 190/Pdt. P/2019/PA.Smg.

Bab ketiga, membahas mengenai pembagian waris terhadap pewaris dan ahli waris yang berbeda agama dengan wasiat wajibah yang dibagi dalam dua sub bab, sub bab pertama mengenai pewarisan berbeda agama di Indonesia. Pada sub bab kedua yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap pewaris yang berbeda agama dengan ahli waris dalam Yurisprudensi Nomor 1/ Yur/ Ag/ 2018

Bab keempat, adalah bab penutup dalam penulisan skripsi yang memuat tentang kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan dan saran-saran yang dianggap perlu.